



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bramasta Arya Widura bin Heru Mujiyanto**;
Tempat lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Mei 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Bodeyan RT.2 RW.6, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Bramasta Arya Widura bin Heru Mujiyanto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa Bramasta Arya Widura bin Heru Mujiyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-19/M.3.34/Eku.2/05/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bramastya Arya Widura bin Heru Mujiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bramastya Arya Widura bin Heru Mujiyanto berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam bdirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya **dikembalikan kepada Terdakwa**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Nomor : PDM-19/M.3.34/Eku.2/05/2024 tertanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut : Bahwa terdakwa Bramasta Arya Widura bin Heru Mujiyanto pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2024 bertempat di jalan raya Tawangsari-Dalangan Dk Karangasem Rt 02 Rw 03 Ds Kateguhan Kec Tawangsari Kab Sukoharjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang dan mengadili perkara terdakwa, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba, memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk*** “ dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB terdakwa melintas di jalan raya Tawangsari-Dalangan Duku Karangasem Rt 02 Rw 03 Desa Kateguhan Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna silver hitam Nopol AD-4648-TO berboncengan dengan saksi Satria Destanatan, saat berpapasan di jalan tersebut terdapat rombongan pengguna jalan yang sedang berkeliling untuk membangunkan sahur maka Terdakwa menarik sebuah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi dengan panjang ± 70 cm dan gagang/ pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam yang diduduki Terdakwa diatas jok motornya kemudian Terdakwa mengangkat dengan tangan kiri dan mengacung-acungkan ke atas serta mengayun-ayun celurit tersebut dihadapan rombongan tersebut yang membuat pengguna jalan merasa terancam karena dapat melukai orang, selanjutnya saksi Raditya dan saksi Adiel dari rombongan tersebut mengejar terdakwa yang melarikan diri hingga berhasil tertangkap di dekat warung makan Mbak Mul Tawangsari. Bahwa Terdakwa membawa, menguasai senjata tajam celurit yang terbuat dari besi dengan panjang ± 70 cm dan gagang/ pegangan terbuat dari kayu berwarna hitam, tidak termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan raya Tawangsari-Dalangan, Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah 1 (Satu) buah celurit terbuat dari bahan besi, berbentuk melengkung, berwarna silver, pegangan terbuat dari bahan kayu warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 24.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Satria Destanatan, Ega, Bintang, dan Yoga meminum miras di rumahnya Bintang di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi dan teman-teman saksi tersebut membubarkan diri. Saksi hendak pulang lewat Tanjung Nguter Sukoharjo bersama saksi Satria Destanatan dan Terdakwa. Saksi berkendara sendiri, sedangkan saksi Satria Destanatan dan Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam No.Pol.AD-4648-TO. Saksi tertinggal di belakang sekira 20 (Dua puluh) meter. Saksi tidak mengira Terdakwa membawa celurit, saksi juga tidak melihat dengan jelas karena jaraknya cukup jauh ketika Terdakwa mengayunkan celurit kepada seseorang. Kemudian saksi mengetahui Terdakwa membawa celurit ketika Terdakwa ditangkap 3 (Tiga) orang di depan warung makan Mbak Mul Tawangsari;
- Bahwa tidak ada orang yang terluka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa mengayun-ayunkan celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam adalah celurit yang dibawa Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat mengayunkan celurit di jalan raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Satria Destanatan bin Marjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan raya Tawangsari-Dalangan, Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah 1 (Satu) buah celurit terbuat dari bahan besi, berbentuk melengkung, berwarna silver, pegangan terbuat dari bahan kayu warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 24.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Muhamad Fuad Rizkillah, Ega, Bintang, dan Yoga meminum miras di rumahnya Bintang di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Pada saat ngobrol Ega tanya kepada Bintang apakah celuritnya masih ada dan dijawab Bintang kalau celuritnya masih ada, kemudian Bintang mengambilkan celurit tersebut. Lalu Terdakwa berniat untuk merawat celurit tersebut sebagai pajangan di rumah dan Bintang mempersilahkan Terdakwa membawanya. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.00 Wib saksi dan teman-teman saksi tersebut membubarkan diri. Saksi hendak pulang lewat Tanjung Nguter Sukoharjo bersama saksi Muhamad Fuad Rizkillah dan Terdakwa. Saksi Muhamad Fuad Rizkillah berkendara sendiri, sedangkan Saksi dan Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam No.Pol.AD-4648-TO. Di sepanjang jalan raya Tawangsari-Dalangan tepatnya di Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa mengacung-acungkan dan memutar-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutar celurit kearah orang-orang di jalan yang sedang membangunkan sahur. Karena panik kemudian saksi dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah tancap gas ke Utara dan dikejar orang-orang tadi. Akhirnya Terdakwa, saksi, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah diamankan di jembatan depan Warung Ayam Goreng Mbak Mul Cabang Tawangsari, kemudian dibawa ke Polsek Tawangsari;

- Bahwa Terdakwa memegang gagang celurit tersebut menggunakan tangan menggunakan tangan kiri, seangkan tangan kanannya memegang gas setang kendaraan;
- Bahwa tidak ada orang yang terluka akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa mengayun-ayunkan celurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam adalah celurit yang dibawa Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa pada saat mengayun-ayunkan celurit di jalan raya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah datang ke rumahnya saksi di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Pada saat itu di rumah saksi juga ada Ega.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi bersama Terdakwa, saksi Satria Destanatan, saksi Muhamad Fuad Rizkillah, dan Ega minum minuman keras. Saat itu Terdakwa melihat celurit yang dipajang di ruang tamu rumah saksi, lalu Terdakwa minta tolong kepada saksi Satria Destanatan dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah agar bilang kepada saksi untuk meminjamkan celurit tersebut kepada Terdakwa. Terdakwa dalam kondisi mabuk bersikeras meminjam celurit tersebut padahal sudah saksi ingatkan agar celurit tersebut biar di rumah saksi saja. Terdakwa tetap mengambil celurit tersebut dan saksi berpesan agar celurit tersebut jangan dipakai macam-macam kalau mau dipajang di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam adalah celurit yang dibawa Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya adalah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Satria Destanatan pada saat membawa celurit milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan menerangkan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan raya Tawangsari-Dalangan, Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah 1 (Satu) buah celurit terbuat dari bahan besi, berbentuk melengkung, berwarna silver, pegangan terbuat dari bahan kayu warna hitam;
- Bahwa celurit tersebut milik saksi Sri Bintang Bagaswara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa memperoleh celurit tersebut dengan cara meminjam dari saksi Sri Bintang Bagaswara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah datang ke rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Sesampainya di rumah saksi Sri Bintang Bagaswara ternyata sudah ada Ega. Kemudian di rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara tersebut Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan, saksi Muhamad Fuad Rizkillah, saksi Sri Bintang Bagaswara, dan Ega mengobrol sambil minum minuman keras jenis ciu dan anggur merah. Pada saat itu Terdakwa melihat ada celurit di sampingnya saksi Sri Bintang Bagaswara dan Terdakwa berminat menggunakan celurit tersebut sebagai pajangan di kamar. Kemudian Terdakwa minta tolong saksi Satria Destanatan agar memintakan izin kepada saksi Sri Bintang Bagaswara agar meminjamkan celurit tersebut kepada Terdakwa untuk dipajang di dalam kamar Terdakwa, dan saksi Sri Bintang Bagaswara mengizinkannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membubarkan diri. Saksi Muhamad Fuad Rizkillah berkendara sendiri, sedangkan Satria Destanatan dan Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam No.Pol.AD-4648-TO. Di sepanjang jalan raya Tawangsari-Dalangan tepatnya di Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa mengacung-acungkan dan memutar-mutar celurit kearah orang-orang di jalan yang sedang membangunkan sahur. Kemudian ada sekelompok orang dari arah Utara juga melihat pada saat Terdakwa mengacungkan celurit, lalu mereka balik arah dan berusaha mengejar Terdakwa. Karena panik kemudian Terdakwa, saksi Satria Destanatan, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah tancap gas ke Utara dan dikejar orang-orang yang berpapasan tadi. Akhirnya Terdakwa, saksi Satria Destanatan, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah diamankan di jembatan depan Warung Ayam Goreng Mbak Mul Cabang Tawangsari, kemudian dibawa ke Polsek Tawangsari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam adalah celurit milik saksi Sri Bintang Bagaswara yang dibawa Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya adalah sepeda motor milik kakaknya Terdakwa yang bernama Andang Ardia Sanjaya yang dikendarai Terdakwa dan Satria Destanatan pada saat mengacung-acungkan celurit di jalan raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam;
2. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya;

Yang telah disita secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Nomor 91/PenPid.B-SITA/2024/PN Skh tertanggal 5 April 2024 sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan raya Tawangsari-Dalangan, Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) buah celurit terbuat dari bahan besi, berbentuk melengkung, berwarna silver, pegangan terbuat dari bahan kayu warna hitam milik saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto yang dipinjam Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan bin Marjono dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo datang ke rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Sesampainya di rumah saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sudah ada Ega. Kemudian di rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto tersebut Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan bin Marjono, saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo, saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto, dan Ega mengobrol sambil minum minuman keras jenis ciu dan anggur merah. Pada saat itu Terdakwa melihat ada celurit di sampingnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto dan Terdakwa berminat menggunakan celurit tersebut sebagai pajangan di kamar. Kemudian Terdakwa minta tolong saksi Satria Destanatan bin Marjono agar memintakan izin kepada saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto agar meminjamkan celurit tersebut kepada Terdakwa untuk dipajang di dalam kamar Terdakwa, dan saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto mengizinkannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membubarkan diri. Saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo berkendara sendiri, sedangkan saksi Satria Destanatan bin Marjono dan Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam No.Pol.AD-4648-TO. Di sepanjang jalan raya Tawangsari-Dalangan tepatnya di Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa mengacung-acungkan dan memutar-mutar celurit kearah orang-orang di jalan yang sedang membangunkan sahur. Kemudian ada sekelompok orang dari arah Utara juga melihat pada saat Terdakwa mengacungkan celurit, lalu mereka balik arah dan berusaha mengejar Terdakwa. Karena panik kemudian Terdakwa, saksi Satria Destanatan bin Marjono, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo tancap gas ke Utara dan dikejar orang-orang yang berpapasan tadi. Akhirnya Terdakwa, saksi Satria Destanatan bin Marjono, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo diamankan di jembatan depan Warung Ayam Goreng Mbak Mul Cabang Tawangsari, kemudian dibawa ke Polsek Tawangsari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang ± 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam adalah celurit milik saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto yang dibawa Terdakwa pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya adalah sepeda motor milik kakaknya Terdakwa yang bernama Andang Ardia Sanjaya yang dikendarai Terdakwa dan Satria Destanatan bin Marjono pada saat mengacung-acungkan celurit di jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barangsiapa** dalam sistem pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuk subyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak sedang terganggu ingatannya yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Bramasta Arya Widura bin Heru Mujiyanto**, dimana Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan maupun perundang undangan dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan yang dimaksud "membawa" yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud "senjata tajam" yaitu senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di jalan raya Tawangsari-Dalangan, Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (Satu) buah celurit terbuat dari bahan besi, berbentuk melengkung, berwarna silver, pegangan terbuat dari bahan kayu warna hitam milik saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto yang dipinjam Terdakwa;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 24.00 Wib Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan bin Marjono dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo datang ke rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto di Desa Malangan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Sesampainya di rumah saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto ternyata sudah ada Ega. Kemudian di rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto tersebut Terdakwa bersama saksi Satria Destanatan bin Marjono, saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Wardo, saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto, dan Ega mengobrol sambil minum minuman keras jenis ciu dan anggur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah. Pada saat itu Terdakwa melihat ada celurit di sampingnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto dan Terdakwa berminat menggunakan celurit tersebut sebagai pajangan di kamar. Kemudian Terdakwa minta tolong saksi Satria Destanatan bin Marjono agar memintakan izin kepada saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto agar meminjamkan celurit tersebut kepada Terdakwa untuk dipajang di dalam kamar Terdakwa, dan saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto mengizinkannya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membubarkan diri. Saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Waro berkendara sendiri, sedangkan saksi Satria Destanatan bin Marjono dan Terdakwa berboncengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver hitam No.Pol.AD-4648-TO. Di sepanjang jalan raya Tawangsari-Dalangan tepatnya di Dukuh Karangasem RT.2 RW.3, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Terdakwa mengacung-acungkan dan memutar-mutar celurit kearah orang-orang di jalan yang sedang membangunkan sahur. Kemudian ada sekelompok orang dari arah Utara juga melihat pada saat Terdakwa mengacungkan celurit, lalu mereka balik arah dan berusaha mengejar Terdakwa. Karena panik kemudian Terdakwa, saksi Satria Destanatan bin Marjono, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Waro tancap gas ke Utara dan dikejar orang-orang yang berpapasan tadi. Akhirnya Terdakwa, saksi Satria Destanatan bin Marjono, dan saksi Muhamad Fuad Rizkillah bin Waro diamankan di jembatan depan Warung Ayam Goreng Mbak Mul Cabang Tawangsari, kemudian dibawa ke Polsek Tawangsari;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah memegang sesuatu berupa celurit sambil berjalan dengan mengendarai sepeda motor dari satu tempat ke tempat lain yaitu dari rumahnya saksi Sri Bintang Bagaswara bin Sutarto ke sepanjang jalan raya Tawangsari-Dalangan, Desa Kateguhan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, dan celurit yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan senjata yang tajam. Terdakwa dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut dilakukan tanpa hak, dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam berupa celurit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata tajam** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang ± 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya, oleh karena dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik kakaknya Terdakwa yang bernama Andang Ardia Sanjaya yang dikendarai Terdakwa dan Satria Destanatan bin Marjono pada saat mengacung-acungkan celurit di jalan raya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa **Bramasta Arya Widura bin Heru Mujiyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata tajam**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 70 cm dan gagang/pegangan terbuat dari kayu warna hitam **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. AD 4648 TO, warna silver hitam, tahun 2023, Noka.MH1JM8120PK672429, Nosin.JM81E2672823, atas nama Farhana Nur Maulida alamat Dk. Bodeyan RT.002 RW.006, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, beserta kunci dan STNKnya **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana,S.H.,Kn.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Wahyu Kusumaningrum,S.H.,M.Hum. dan Asropi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Suroso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Hendra Oki Dwiprasetya, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Kusumaningrum, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra Adiyana, S.H., Kn., M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.